



PENETAPAN

NOMOR: 22/PDT.P/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ANAS, Lahir di Lebak, tanggal 20 Februari 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Bantarnaga Lebak, RT003/RW002, Desa Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DIMAS MAULANA, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 36 RT002 RW006 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten/email ramotlimbong794@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SK-PLBH.LB/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 14 Juni 2024 dibawah Register Nomor: 88/SK.Pdt/VI/2024/PN.Rkb, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara elektronik (e-court) dibawah register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rkb tanggal 12 Juni 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602066002980002 tanggal 29-04-2021 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Adrian Oscar Laoh pada tanggal 29 April 2021. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/015//IV/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwidamar pada tanggal 29 April 2021;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alyssa Adriana Sidonia Langitan, Perempuan, lahir di Lebak pada tanggal 08 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon yang bernama Anas Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 20 Februari 1999. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-03042023-0055, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 03 April 2023;
- Bahwa Pemohon ingin Menambahkan nama Pemohon dengan alasan pemohon ingin membuat Pasport dan Visa;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menambah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima Permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan Nama Pemohon yang semula tercatat Anas dirubah menjadi Anas Adriana Laoh, lahir di Lebak pada tanggal 20 Februari 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-03042023-0055 tertanggal 03 April 2023;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3602066002980002 atas nama Anas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/015/IV/2021 atas nama Adrian Oscar Laoh dengan Anas, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, tanggal 29 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3602060403210002 atas nama Kepala Keluarga Adrian Oscar Laoh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hasil ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-30 0094099 atas nama Anas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Leuwidamar, Kabupaten Lebak tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-30Dd 0138621 atas nama Anas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sekolah Dasar Negeri 1 Cisimeut, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-03042023-0055 atas nama Anas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4309/V/2024/SAT INTELKAM atas nama Anas, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resort Lebak tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURHANAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin menambahkan namanya mengikuti marga suaminya dari yang semula bernama Anas dirubah menjadi Anas Adriana Laoh;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada Saksi, alasan Pemohon mau menambahkan nama Pemohon dari Anas dan ingin diganti menjadi Anas Adriana Laoh karena Pemohon hendak membuat Paspor dan Visa untuk bepergian ke luar negeri yaitu ke Negara Amerika sebab dimana menurut cerita orang bahwa untuk pembuatan Paspor dan Visa maka nama yang tertera harus terdiri dari 3 (tiga) kata;
 - Bahwa Pemohon hendak membuat Paspor dan Visa untuk ikut bersama suaminya ke Negara Amerika untuk menjenguk mertua Pemohon yang sedang sakit;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Adrian Oscar Laoh;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya telah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Alyssa Adriana Sidonia Langitan;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Saksi dan Ayahnya bernama Bawi Bin Soleman;
 - Bahwa dalam pernikahan Saksi dan Bawi Bin Soleman dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Pemohon adalah anak ketiga yang lahir di Lebak, pada tanggal 20 Februari 1999;
 - Bahwa Akta kelahiran Pemohon baru dibuat tahun 2023, yaitu setelah Pemohon menikah karena selama ini Saksi tidak sempat membuatkan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa selama ini Pemohon belum pernah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa penggantian nama Pemohon bukan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena terlibat suatu perbuatan yang melawan hukum;
 - Bahwa Ayah Pemohon juga telah mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menambahkan namanya tersebut dan ia tidak keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan namanya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin menambahkan namanya mengikuti marga suaminya dari yang semula bernama Anas ditambahkan menjadi Anas Adriana Laoh;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada Saksi, alasan Pemohon mau menambahkan nama Pemohon dari Anas dan ingin diganti menjadi Anas Adriana Laoh karena Pemohon hendak membuat Paspor dan Visa untuk bepergian ke luar negeri yaitu ke Negara Amerika sebab dimana menurut cerita orang bahwa untuk pembuatan Paspor dan Visa maka nama yang tertera harus terdiri dari 3 (tiga) kata;
- Bahwa Pemohon hendak membuat Paspor dan Visa untuk ikut bersama suaminya ke Negara Amerika untuk menjenguk mertua Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Adrian Oscar Laoh;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Alyssa Adriana Sidonia Langitan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ibu bernama Surhanah dan Ayahnya bernama Bawi Bin Soleman;
- Bahwa dalam pernikahan Surhanah dan Bawi Bin Soleman dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Pemohon adalah anak ketiga yang lahir di Lebak, pada tanggal 20 Februari 1999;
- Bahwa selama ini Pemohon belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa penggantian nama Pemohon bukan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena terlibat suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Ayah Pemohon juga telah mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menambahkan namanya tersebut dan ia tidak keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan namanya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menambahkan namanya yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-03042023-0055 tanggal 3 April 2023 yang semula tertulis nama Anas menjadi Anas Adriana Laoh;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan sebanyak 7 (tujuh) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Surhanah dan Aan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi langsung dengan materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kampung Bantarnaga Lebak, RT003 RW002, Desa Cisimeut, Kec. Leuwidamar, Kabupaten Lebak yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk mengadili perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), yaitu “memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon yang semula tercatat Anas dirubah menjadi Anas Adriana

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laoh, lahir di Lebak pada tanggal 20 Februari 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-03042023-0055 tertanggal 03 April 2023” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga kaidah ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, diketahui bahwa Pemohon saat ini telah memiliki akta kelahiran (*vide* bukti surat bertanda P-6) dengan nama yang tertera adalah Anas dan saat ini nama Pemohon tersebut hendak diubah menjadi Anas Adriana Laoh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan diketahui bahwa nama Pemohon adalah Anas dan ingin diganti menjadi Anas Adriana Laoh karena Pemohon hendak membuat Paspor dan Visa untuk bepergian ke luar negeri yaitu ke Negara Amerika untuk menjenguk mertua Pemohon yang sedang sakit, dimana menurut cerita orang bahwa untuk pembuatan Paspor dan Visa maka nama yang tertera harus terdiri dari 3 (tiga) kata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Adrian Oscar Laoh pada tanggal 29 April 2021, selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama Bawi Bin Soleman dan ibunya adalah Saksi Surhanah, dimana dalam persidangan Saksi Surhanah memberikan keterangan bahwa ia tidak merasa keberatan jika anaknya yaitu Pemohon merubah namanya dari Anas menjadi Anas Adriana Laoh, selanjutnya menurut keterangan Saksi Surhanah dan Saksi Aan, bahwa bapak Pemohon yaitu Bawi Bin Soleman juga telah mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menambahkan namanya tersebut dan ia tidak keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan namanya tersebut. Adapun para saksi tersebut juga menerangkan bahwa selama ini Pemohon belum pernah melakukan tindak pidana, serta penggantian nama dan tahun lahir Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dimaksudkan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena terlibat suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim perubahan nama Pemohon dari nama Anas menjadi bernama Anas Adriana Laoh dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan hukum yang berlaku, dengan catatan bahwa perubahan dan penggunaan nama Anas Adriana Laoh baru berlaku sejak tanggal penetapan ini diucapkan. Lebih lanjut, penetapan perubahan nama ini tidak dapat menjangkau segala dokumen ataupun akta sebelum penetapan perubahan ditetapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas maka petitum poin 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional yang tidak mengubah esensinya, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga), yaitu "memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, setelah menerima laporan dari Pemohon tentang adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan, dimana pelaporan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) yang telah dikabulkan di atas, dihubungkan dengan pengaturan pencatatan perubahan nama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional yang tidak mengubah esensinya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pendaftaran permohonan *a quo*, Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana termuat dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Anas tanggal 10 Juni 2024, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Negara, dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) yaitu “membebankan biaya permohonan ini kepada Negara”, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin nomor 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon pada poin nomor 1 (satu) yaitu “mengabulkan Permohonan Pemohon” patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-03042023-0055 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 3 April 2023, yang semula tercatat nama ANAS, lahir di Lebak, tanggal 20 Februari 1999 menjadi nama ANAS ADRIANA LAOH, lahir di Lebak, tanggal 20 Februari 1999;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Jumiaty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik dalam

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan penetapan tersebut telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Intan Febrianti, S.H.

Hakim,

TTD

Jumiati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp70.000,00 |
| Terbilang | : tujuh puluh ribu rupiah. |